

**SURAT EDARAN**  
**DIREKTORAN JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

---

Nomor : 2705/D/T/1998

Tanggal 2 September 1998

Perihal : *Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS*

Pada : Yth. Saudara Koordinator  
Kopertis Wilayah I- XII  
se- Indonesia

Dengan hormat;

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan tinggi khususnya untuk memenuhi ketentuan ayat (2,2a dan 3) pasal 38, 62, 75 dan 88, maka perlu diatur persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

**A. DASAR PERTIMBANGAN**

1. Ayat (2) dan (2a) Pasal 38, Pasal 62, Pasal 75, dan Pasal 88 PP NO. 57 Tahun 1998 pada dasarnya menetapkan :
  - a) Pimpinan PTS diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat dan dilaporkan kepada Menteri;
  - b) Menteri dapat membatalkan pengangkatan Pimpinan PTS apabila Pimpinan PTS yang diangkat tidak memenuhi persyaratan dan/atau proses pengangkatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu kiranya diatur ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2a) Pasal 38, Pasal 62, Pasal 75 dan Pasal 88 PP No. 57 Tahun 1998.

**B. PERSYARATAN**

1. Persyaratan Umum.
  - a. Minimal berijazah Sarjana (S1) atau setara;
  - b. Minimal telah 4 (empat) tahun menjadi dosen di perguruan tinggi;
  - c. Mendapat penilaian layak menjadi pimpinan PTS melalui pertimbangan senat perguruan tinggi.
2. Persyaratan Administrasi
  - a. Pertimbangan Senat PTS;
  - b. Persetujuan dari atasan instansi yang bersangkutan bagi calon yang tidak berstatus dosen tetap PTS tersebut;
  - c. Berdomisili di kota PTS yang akan dipimpin dan sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai Pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang bersangkutan.

**C. PROSEDUR**

1. Senat Perguruan Tinggi menyelenggarakan Rapat Senat untuk memberi pertimbangan kelayakan calon pimpinan PTS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi dan/atau Ketentuan yang disepakati oleh Senat Perguruan Tinggi dan BP-PTS;
2. BP-PTS memilih salah seorang dari calon-calon pimpinan perguruan tinggi yang telah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi;
3. BP-PTS mengangkat Pimpinan PTS setelah memenuhi persyaratan Umum dan Administrasi tersebut di atas;

4. BP-PTS melaporkan pengangkatan tersebut pada point 1 di atas kepada Mendikbud melalui Dirjen Dikti dengan tembusan pada Kopertis setempat dengan melampirkan :
  - a. SK pengangkatan dan naskah pelantikan;
  - b. Berita acara rapat senat tentang proses pertimbangan oleh Senat dan daftar hadir;
  - c. Fotocopy ijazah S1 dan ijazah terakhir, serta fotocopy SK Penyetaraan ijazah dari Dirjen Dikti bagi kelulusan luar negeri;
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - e. Riwayat hidup/pekerjaan dan pendidikan (curriculum vitae);
  - f. Surat ijin dari atasan bagi yang tidak berstatus dosen tetap PTS yang bersangkutan;
  - g. Surat pernyataan yang berisi:
    - ❖ sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan PTS yang bersangkutan,
    - ❖ tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTS lain;
    - ❖ tidak merangkap sebagai pengurus BP-PTS yang bersangkutan.
5. Masa jabatan pimpinan PTS adalah 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut;
6. Apabila pimpinan PTS berhalangan tetap/meninggal dunia, maka jabatan pimpinan dimaksud dijabat sementara oleh Pembantu Pimpinan Bidang Akademik sampai ditetapkan penggantinya secara difinitif;
7. Pemberhentian pimpinan PTS sebelum masa jabatan berakhir harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan pengangkatannya dan dilaporkan kepada Mendikbud u.p. Dirjen Dikti.

#### **D. LAIN-LAIN**

Ketentuan ini mulai berlaku bagi Pimpinan PTS yang diangkat untuk masa jabatan sejak 1 Agustus 1998 dan seterusnya.

Selanjutnya dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Dirjen Dikti No 4039/D/T/93 tanggal 13 September 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikianlah untuk dapat dipakai sebagai acuan serta disebar-luaskan kepada seluruh BP-PTS/PTS di wilayah Saudara. Atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

t.t.d.

Prof.Dr.Ir. Bambang Soehendro, MSc  
NIP. 130 344 444

#### Tembusan kepada Yth. :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan)  
Inspektur Jenderal Depdikbud;  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta Ditjen Dikti;  
BM-PTSI Pusat dan Wilayah I-XII.